



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2025/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUDI HARIANTO ALS ARI BIN SALIDIN (ALM)**;
2. Tempat lahir : TRT. Megara LW Pasaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/17 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Terutung Megakhe Bakhu RT/RW 000/000 Desa Terutung Megakhe Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Tik tanggal 15 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2025/PN Tik tanggal 15 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI HARIANTO Als ARI Bin SALIDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDI HARIANTO Als ARI Bin SALIDIN (Alm) pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 8 warna Hitam dengan IMEI 1 860483061711831 IMEI 2 860483061711823Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa YUDI HARIANTO (Als) ARI Bin SALIDIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya masih pada tahun 2024 bertempat di Kontrakan Azura RT/RW 005/003 Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang mengadili “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira jam 02.00 Wib saksi Briпка ALVABERT PRANATA dan rekan Tim Opsnal lainnya mendapat informasi bahwa di Kontrakan Azura Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Adanya dugaan tindak pidana Perjudian Orang kemudian Tim Opsnal melaporkan ke Kasat Reskrim Polres Kuansing setelah itu Kasat Reskrim memerintahkan Tim Opsnal untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang di lokasi tersebut kemudian setibanya disana melihat ada dua (orang) diduga pelaku tindak pidana perjudian orang dan pada saat dilakukan pemeriksaan dirumah tersebut ditemukan terdakwa sedang melakukan Perjudian Jenis Domino Qiu-Qiu melalui aplikasi “PKV GAMES” menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO RENO 8 Warna Hitam Nomor IMEI1 860483061711831 IMEI2 860483061711823 kemudian terdakwa langsung diinterogasi dan membawanya ke Polres Kuantan Singingi;

Bahwa adapun cara terdakwa melakukan permainan judi jenis Domino Qiu-Qiu tersebut yaitu dengan cara terdakwa awalnya membuka web dan mencari ASIAQQ.COM setelah itu terdakwa mengisi form login lalu terdakwa memasukkan username: “azkatefaritz” dan password: “Mulai999” setelah itu masuk ke Dashboard dengan nama pengguna “naga80” dengan nomor akun GOPAY “081371595253” setelah itu terdakwa klik menu Deposit lalu terdakwa mengisi form Deposit setelah itu terdakwa mengirim/mentransfer uang ke Aplikasi DANA an. YUDI HARIANTO dengan nomor DANA 082173223336 ke Nomor Rekening DANA dengan Nomor Rekening Bandar : 081999891841 an. MISRATI, setelah selesai Deposit lalu terdakwa mendownload aplikasi “PKV GAMES” yang telah disediakan di menu dashboard tersebut selanjutnya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Tik



terdakwa memasukkan username: "azkatefaritz" dan password: "Mulai999" kemudian masuk menu dashboard dan muncul jenis-jenis permainannya berupa 1. POKER, 2. DOMINO 99, 3. CAPSA SUSUN, 4. ADUQ, 5. BANDARQ, 6. BANDAR POKER, 7. SAKONG, 8. BANDAR66, 9. PERANG BACCARAT dimana terdakwa memilih permainan DOMINOQQ dan muncul pilihan menu "LINE 1", "LINE 2", "LINE 3" setelah itu muncul pilihan menu "CASINO 1", "CASINO 2", "CASINO 3" lalu terdakwa memilih bermain di "CASINO 2" kemudian ada pilihan menu BET (taruhan) mulai dari minimal Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp.10.000,00 dimana terdakwa memasukkan deposit (modal) untuk taruhan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa klik menu JOIN TABLE;

Adapun cara permainan Judi Domino Qiu-Qiu tersebut yaitu terdapat maksimal 6 (enam) pemain dan salah satu dari 6 (enam) pemain tersebut mendapat giliran sebagai Bandar lalu Bandar memberikan Kartu Domino sebanyak 3 (tiga) buah kepada seluruh pemain setelah itu pemain melihat jumlah nomor kartu yang telah diberikan oleh Bandar dan jika peluang jumlah kartu pemain menang maka diberikan pilihan untuk menaikkan jumlah taruhan dan apabila pemain merasa kartu yang diberikan tidak ada kemungkinan untuk menang maka pemain tersebut berhenti dengan menekan tombol "fold" dan apabila pemain yang masih bertahan maka Bandar memberikan kembali 1 (satu) buah kartu ke seluruh pemain kemudian 4 (empat) kartu tersebut dijumlahkan dan jika jumlah kartu pemain tinggi dari pemain lainnya berupa Qiu-Qiu (99) maka pemain tersebutlah yang memenangkan putaran tersebut namun apabila jika nomor kartu dominonya lebih rendah dari antara pemain lainnya maka pemain tersebut kalah dalam putaran kartu domino dan apabila pemain menang lalu pemain melakukan Withdraw (penarikan) situs Web ASIAQQ.COM dan memasukkan nominal uang yang akan Withdraw (penarikan) di Form Withdraw setelah itu uang tersebut masuk ke rekening pemain;

Bahwa dalam permainan judi Jenis QiuQiu tersebut terdakwa mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu), dan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemenangan yang didapatkan tergantung keberuntungan nomor/angka kartu domino yang keluar;

Bahwa uang hasil kemenangan tersebut masuk ke Rekening GOPAY terdakwa dengan nomor akun GOPAY "081371595253" yang diberikan Bandar Judi Situs ASIAQQ.COM kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang yang terdakwa dapatkan dari kegiatan permainan judi jenis Domino Qiu Qiu tersebut terdakwa gunakan untuk untuk membeli rokok, membeli barang seperti pakaian dan juga terdakwa gunakan kembali untuk Deposit untuk memainkan Permainan Judi Online Domino Qiu-Qiu tersebut;

Bahwa permainan judi Domino Qiu-Qiu yang dimainkan terdakwa tidak memerlukan suatu keahlian dan hanya bersifat untung-untungan;

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis Domino Qiu-Qiu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YUDI HARIANTO (Als) ARI Bin SALIDIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya masih pada tahun 2024 bertempat di di Kontrakan Azura RT/RW 005/003 Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang mengadili perbuatan "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira jam 02.00 Wib saksi Bripka ALVABERT PRANATA dan rekan Tim Opsnal lainnya mendapat informasi bahwa di Kontrakan Azura Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Adanya dugaan tindak pidana Perdagangan Orang kemudian Tim Opsnal melaporkan ke Kasat Reskrim Polres Kuansing setelah itu Kasat Reskrim memerintahkan Tim Opsnal untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang di lokasi tersebut kemudian setibanya disana melihat ada dua (orang) diduga pelaku tindak pidana perdagangan orang dan pada saat dilakukan pemeriksaan dirumah tersebut ditemukan terdakwa sedang melakukan Perjudian Jenis Domino Qiu-Qiu melalui aplikasi "PKV GAMES" menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO RENO 8 Warna Hitam Nomor IMEI1 860483061711831 IMEI2 860483061711823 kemudian terdakwa langsung diinterogasi dan membawanya ke Polres Kuantan Singingi;

Bahwa adapun cara terdakwa melakukan permainan judi jenis Domino Qiu-Qiu tersebut yaitu dengan cara terdakwa awalnya membuka web dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari ASIAQQ.COM setelah itu terdakwa mengisi form login lalu terdakwa memasukkan username: "azkatefaritz" dan password: "Mulai999" setelah itu masuk ke Dashboard dengan nama pengguna "naga80" dengan nomor akun GOPAY "081371595253" setelah itu terdakwa klik menu Deposit lalu terdakwa mengisi form Deposit setelah itu terdakwa mengirim/mentransfer uang ke Aplikasi DANA an. YUDI HARIANTO dengan nomor DANA 082173223336 ke Nomor Rekening DANA dengan Nomor Rekening Bandar : 081999891841 an. MISRATI, setelah selesai Deposit lalu terdakwa mendownload aplikasi "PKV GAMES" yang telah disediakan di menu dashboard tersebut selanjutnya terdakwa memasukkan username: "azkatefaritz" dan password: "Mulai999" kemudian masuk menu dashboard dan muncul jenis-jenis permainannya berupa 1. POKER, 2. DOMINO 99, 3. CAPSA SUSUN, 4. ADUQ, 5. BANDARQ, 6. BANDAR POKER, 7. SAKONG, 8. BANDAR66, 9. PERANG BACCARAT dimana terdakwa memilih permainan DOMINOQQ dan muncul pilihan menu "LINE 1", "LINE 2", "LINE 3" setelah itu muncul pilihan menu "CASINO 1", "CASINO 2", "CASINO 3" lalu terdakwa memilih bermain di "CASINO 2" kemudian ada pilihan menu BET (taruhan) mulai dari minimal Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp.10.000,00 dimana terdakwa memasukkan deposit (modal) untuk taruhan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa klik menu JOIN TABLE;

Adapun cara permainan Judi Domino Qiu-Qiu tersebut yaitu terdapat maksimal 6 (enam) pemain dan salah satu dari 6 (enam) pemain tersebut mendapat giliran sebagai Bandar lalu Bandar memberikan Kartu Domino sebanyak 3 (tiga) buah kepada seluruh pemain setelah itu pemain melihat jumlah nomor kartu yang telah diberikan oleh Bandar dan jika peluang jumlah kartu pemain menang maka diberikan pilihan untuk menaikkan jumlah taruhan dan apabila pemain merasa kartu yang diberikan tidak ada kemungkinan untuk menang maka pemain tersebut berhenti dengan menekan tombol "fold" dan apabila pemain yang masih bertahan maka Bandar memberikan kembali 1 (satu) buah kartu ke seluruh pemain kemudian 4 (empat) kartu tersebut dijumlahkan dan jika jumlah kartu pemain tinggi dari pemain lainnya berupa Qiu-Qiu (99) maka pemain tersebutlah yang memenangkan putaran tersebut namun apabila jika nomor kartu dominonya lebih rendah dari antara pemain lainnya maka pemain tersebut kalah dalam putaran kartu domino dan apabila pemain menang lalu pemain melakukan Withdraw (penarikan) situs Web ASIAQQ.COM dan memasukkan nominal uang yang akan Withdraw (penarikan) di Form Withdraw setelah itu uang tersebut masuk ke rekening pemain;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menggunakan kesempatan dalam permainan judi Jenis QiuQiu tersebut dengan mengahrapakan mendapatkan kemenangan dan terdakwa telah mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu), dan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemenangan yang didapatkan tergantung keberuntungan nomor/angka kartu domino yang keluar;

Bahwa uang hasil kemenangan tersebut masuk ke Rekening GOPAY terdakwa dengan nomor akun GOPAY "081371595253" yang diberikan Bandar Judi Situs ASIAQQ.COM kepada terdakwa;

Bahwa uang yang terdakwa dapatkan dari kegiatan permainan judi jenis Domino Qiu Qiu tersebut terdakwa gunakan untuk untuk membeli rokok, membeli barang seperti pakaian dan juga terdakwa gunakan kembali untuk Deposit untuk memainkan Permainan Judi Online Domino Qiu-Qiu tersebut.

Bahwa permainan judi Domino Qiu-Qiu yang dimainkan terdakwa tidak memerlukan suatu keahlian dan hanya bersifat untung-untungan.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis Domino Qiu-Qiu tersebut..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MEMED ALI AKJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polri yang bertugas disatreskrim polres kuansing;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi bersama rekan saksi bernama ALVABERT PRANATA menangkap Terdakwa di Kontrakan Azura RT/RW 005/003 Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi karena diduga melakukan perjudian jenis qiu qiu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena mendapat informasi bahwa di Kontrakan Azura Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi adanya dugaan tindak pidana Perdangan Orang kemudian Kami Tim Opsnal melaporkan ke Kasat Reskrim Polres Kuansing setelah itu Kasat Reskrim memerintahkan Tim Opsnal untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang di lokasi tersebut sesampainya disana saksi menuju

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke lokasi tersebut dan melihat ada dua (orang) diduga pelaku tindak pidana perdangan orang yang mana pada saat itu kedua diduga pelaku bersama korban sedang berada di dalam rumah kontrakan tersebut, pada saat mengamankan pelaku tindak pidana perdagangan orang saksi dan tim opsnal melihat Terdakwa sedang duduk dalam rumah sedang bermain handphone dan pada saat dilihat Terdakwa sedang melakukan Perjudian Online Jenis Domino Qiu-Qiu;

- Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian Online Jenis Domino Qiu-Qiu melalui aplikasi "PKV GAMES" menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO RENO 8 Warna Hitam;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan Perjudian Online Jenis Domino Qi-Qiu tersebut yaitu Memainkanya melalui situs Web ASIAQQ.COM dengan username: "azkatefaritz" dan password: "Mulai999" dengan nama pengguna "naga80" kemudian Terdakwa melakukan Deposit dengan cara mengirimkan uang melalui Aplikasi DANA dengan Nomor DANA 082173223336 ke Nomor Rekening Bandar situs ASIAQQ.COM atas nama "MISRATI"

- Bahwa permainan Domino Qiu-Qiu terdapat 6 (enam) player dan salah satu dari 6 (enam) player tersebut mendapat giliran sebagai Bandar lalu Bandar memberikan Kartu Domino sebanyak 3 (tiga) buah kepada seluruh player setelah itu pemain melihat jumlah nomor kartu miliknya yang telah diberikan oleh Bandar dan jika peluang jumlah kartu miliknya menang pemain menambah taruhannya setelah itu Bandar memberikan 1 (satu) buah kartu ke seluruh player kemudian 4 (empat) kartu tersebut dijumlahkan dan jika jumlah kartu miliknya lebih tinggi dari player lainnya berupa Qiu-Qiu (99) maka pemain tersebut yang memenangkan putaran game tersebut dan jika jumlah angka kartunya lebih rendah dari antara player lainnya maka pemain tersebut dinyatakan kalah dalam permainan tersebut;

- Bahwa untuk permainan judi online Qiu-Qiu menu BET (taruhan) mulai dari minimal Rp.200,00 (dua ratus rupiah) sampai dengan maksimal Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, telah melakukan Perjudian Online Jenis Domino Qiu-Qiu tersebut berjalan lebih kurang selama 4 Tahun sejak Tahun 2020 hingga 04 Desember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari melakukan permainan judi online domino qiu-qiu hanya ketika saat bosan dan dari keterangan Terdakwa omset yang diperolehnya tidak menentu dan faktor untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapat kemenangan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu), dan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) namun sudah tidak ingat lagi waktunya;
- Bahwa permainan judi Domino Qiu-Qiu yang dimainkan terdakwa tidak memerlukan suatu keahlian dan hanya bersifat untung-untungan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis Domino Qiu-Qiu tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membertarkannya dan tidak keberatan;

2. ALVABERT PRANATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polri yang bertugas disatreskrim polres kuansing;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi bersama rekan saksi bernama MEMED ALI AKJA menangkap Terdakwa di Kontrakan Azura RT/RW 005/003 Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi karena diduga melakukan perjudian jenis qiu qiu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena mendapat informasi bahwa di Kontrakan Azura Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi adanya dugaan tindak pidana Perdagangan Orang kemudian Kami Tim Opsnal melaporkan ke Kasat Reskrim Polres Kuansing setelah itu Kasat Reskrim memerintahkan Tim Opsnal untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang di lokasi tersebut sesampainya disana saksi menuju ke lokasi tersebut dan melihat ada dua (orang) diduga pelaku tindak pidana perdagangan orang yang mana pada saat itu kedua diduga pelaku bersama korban sedang berada di dalam rumah kontrakan tersebut, pada saat mengamankan pelaku tindak pidana perdagangan orang saksi dan tim opsnal melihat Terdakwa sedang duduk dalam rumah sedang bermain handphone dan pada saat dilihat Terdakwa sedang melakukan Perjudian Online Jenis Domino Qiu-Qiu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Tik



- Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian Online Jenis Domino Qiu-Qiu melalui aplikasi "PKV GAMES" menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO RENO 8 Warna Hitam;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Perjudian Online Jenis Domino Qiu-Qiu tersebut yaitu Memainkannya melalui situs Web ASIAQQ.COM dengan username: "azkatefaritz" dan password: "Mulai999" dengan nama pengguna "naga80" kemudian Terdakwa melakukan Deposit dengan cara mengirimkan uang melalui Aplikasi DANA dengan Nomor DANA 082173223336 ke Nomor Rekening Bandar situs ASIAQQ.COM atas nama "MISRATI"
- Bahwa permainan Domino Qiu-Qiu terdapat 6 (enam) player dan salah satu dari 6 (enam) player tersebut mendapat giliran sebagai Bandar lalu Bandar memberikan Kartu Domino sebanyak 3 (tiga) buah kepada seluruh player setelah itu pemain melihat jumlah nomor kartu miliknya yang telah diberikan oleh Bandar dan jika peluang jumlah kartu miliknya menang pemain menambah taruhannya setelah itu Bandar memberikan 1 (satu) buah kartu ke seluruh player kemudian 4 (empat) kartu tersebut dijumlahkan dan jika jumlah kartu miliknya lebih tinggi dari player lainnya berupa Qiu-Qiu (99) maka pemain tersebut yang memenangkan putaran game tersebut dan jika jumlah angka kartunya lebih rendah dari antara player lainnya maka pemain tersebut dinyatakan kalah dalam permainan tersebut;
- Bahwa untuk permainan judi online Qiu-Qiu menu BET (taruhan) mulai dari minimal Rp.200,00 (dua ratus rupiah) sampai dengan maksimal Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, telah melakukan Perjudian Online Jenis Domino Qiu-Qiu tersebut berjalan lebih kurang selama 4 Tahun sejak Tahun 2020 hingga 04 Desember 2024
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari melakukan permainan judi online domino qiu-qiu hanya ketika saat bosan dan dari keterangan Terdakwa omset yang diperolehnya tidak menentu dan faktor untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapat kemenangan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu), dan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) namun sudah tidak ingat lagi waktunya;
- Bahwa permainan judi Domino Qiu-Qiu yang dimainkan terdakwa tidak memerlukan suatu keahlian dan hanya bersifat untung-untungan.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis Domino Qiu-Qiu tersebut Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membernarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di Kontrakan Azura RT/RW 005/003 Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi karena diduga melakukan perjudian jenis qiu qiu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk dalam rumah sedang bermain handphone melakukan Perjudian Online Jenis Domino Qiu-Qiu;
- Bahwa cara permainan judi online jenis Domino Qiu-Qiu yang dilakukan Terdakwa adalah awalnya terdakwa membuka web dan mencari ASIAQQ.COM setelah itu Terdakwa mengisi form login lalu terdakwa memasukkan username: "azkatefaritz" dan password: "Mulai999" setelah itu masuk ke Dashboard dengan nama pengguna "naga80" dengan nomor akun GOPAY "081371595253" setelah itu Terdakwa klik menu Deposit lalu terdakwa mengisi form Deposit setelah itu terdakwa mengirim/mentransfer uang ke Aplikasi DANA an. YUDI HARIANTO dengan nomor DANA 082173223336 ke Nomor Rekening DANA dengan Nomor Rekening Bandar : 081999891841 an. MISRATI, setelah selesai Deposit lalu terdakwa mendownload aplikasi "PKV GAMES" yang telah disediakan di menu dashboard tersebut lalu Terdakwa memasukkan username: "azkatefaritz" dan password: "Mulai999" setelah itu masuk menu dashboard dan muncul jenis-jenis permainannya berupa 1. POKER, 2. DOMINO 99, 3. CAPSA SUSUN, 4. ADUQ, 5. BANDARQ, 6. BANDAR POKER, 7. SAKONG, 8. BANDAR66, 9. PERANG BACCARAT;
- Bahwa Terdakwa memilih permainan DOMINOQQ dan muncul pilihan menu "LINE 1", "LINE 2", "LINE 3" setelah itu terdakwa muncul pilihan menu "CASINO 1", "CASINO 2", "CASINO 3" setelah itu ada pilihan menu BET (Taruhan) setelah itu klik menu JOIN TABLE setelah itu dalam permainan Domino Qiu-Qiu terdapat 6 (enam) player dan salah satu dari 6 (enam) player tersebut mendapat giliran sebagai Bandar lalu Bandar memberikan Kartu Domino sebanyak 3 (tiga) buah kepada seluruh player setelah itu terdakwa melihat jumlah nomor kartu terdakwa yang telah diberikan oleh

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar dan jika peluang jumlah kartu Terdakwa menang Terdakwa menambah taruhan Terdakwa setelah itu Bandar memberikan 1 (satu) buah kartu ke seluruh player kemudian 4 (empat) kartu tersebut dijumlahkan dan jika jumlah kartu Terdakwa tinggi dari player lainnya berupa Qiu-Qiu (99) Terdakwa yang memenangkan putaran tersebut kemudian setelah Terdakwa menang lalu Terdakwa melakukan Withdraw situs Web ASIAQQ.COM dan memasukkan nominal uang yang Terdakwa akan Withdraw di Form Withdraw setelah itu uang tersebut masuk ke Rekening GOPAY Terdakwa dengan nomor akun GOPAY "081371595253" yang diberikan Bandar Judi Situs ASIAQQ.COM kepada Terdakwa;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa tidak menentukan karena yang menentukan jumlah nomor kartu Domino Qiu-Qiu yang keluar tersebut adalah system/operator dari situs judi online tersebut, cara memenangkan permainan Judi Domino Jenis Qiu-Qiu online tersebut adalah faktor untung-untungan berdasarkan nomor atau angka kartu domino yang dinyatakan keluar apabila pemain yang nomor kartu dominonya keluar dan jika salah satu player jumlah angka kartu dominonya lebih tinggi dari antara player lainnya dia akan jadi pemenangnya dan jumlah angkanya 9 9 (Sembilan Sembilan) dia yang di jadikan pemenang dan jika nomor kartu dominonya lebih rendah dari antara player lainnya maka kita kalah dalam putaran kartu domino;

- Bahwa Terdakwa membuat akun judi online jenis Domino Qiu-Qiu pada situs ASIAQQ.COM tersebut yaitu dengan cara mengetik pada Gogle Chrome WWW.ASIAQQ.COM kemudian akan keluar tampilan akun, kemudian di klik menu daftar lalu kita di suruh untuk mengisi Form pendaftaran berupa identitas pribadi, serta nomor rekening yang akan kita gunakan pada akun tersebut terdakwa menggunakan Rekening GOPAY dengan nomor GOPAY "081371595253", setelah proses pendaftaran selesai maka kita sudah memiliki akun judi online pada situs ASIQQ.COM tersebut, lalu apabila kita ingin bermain kita tinggal mengisi form DEPOSIT dan pada form DEPOSIT tersebut sudah ada nomor rekening serta nama Bandar melalui Nomor DANA: 081999891841 an. MISRATI tempat kita akan melakukan transfer, setelah DEPOSIT diproses maka saldo kita akan terisi dengan sendirinya sesuai dengan jumlah uang yang kita transferkan ke rekening Bandar setelah uang masuk ke dalam situs kemudian terdakwa bisa bermain dan memasukkan jumlah taruhan terdakwa pada game DominoQQ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari mendapatkan kemenangan tergantung keberuntungan nomor/angka kartu domino yang keluar, terdakwa pernah mendapat kemenangan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu), dan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi waktunya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian online jenis DominoQQ tersebut ataupun Terdakwa selaku Pemain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 8 warna Hitam dengan IMEI 1 860483061711831 IMEI 2 860483061711823;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi MEMED ALI AKJA dan saksi ALVABERT PRANATA (anggota kepolisian) di Kontrakan Azura RT/RW 005/003 Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi karena diduga melakukan perjudian jenis qiu qiu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa karena informasi di Kontrakan Azura Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi adanya dugaan tindak pidana Perdagangan Orang kemudian saksi MEMED ALI AKJA dan saksi ALVABERT PRANATA melaporkan ke Kasat Reskrim Polres Kuansing setelah itu Kasat Reskrim memerintahkan Tim Opsnal untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang di lokasi tersebut sesampainya disana saksi menuju ke lokasi tersebut dan melihat ada dua (orang) diduga pelaku tindak pidana perdagangan orang yang mana pada saat itu kedua diduga pelaku bersama korban sedang berada di dalam rumah kontrakan tersebut, pada saat mengamankan pelaku tindak pidana perdagangan orang saksi dan tim opsnal melihat Terdakwa sedang duduk dalam rumah sedang bermain handphone dan pada saat dilihat Terdakwa sedang melakukan Perjudian Online Jenis Domino Qiu-Qiu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi online jenis Domino Qiu-Qiu yang dilakukan Terdakwa adalah awalnya terdakwa membuka web dan mencari ASIAQQ.COM setelah itu Terdakwa mengisi form login lalu terdakwa memasukkan username: "azkatefaritz" dan password: "Mulai999" setelah itu masuk ke Dashboard dengan nama pengguna "naga80" dengan nomor akun GOPAY "081371595253" setelah itu Terdakwa klik menu Deposit lalu Terdakwa mengisi form Deposit setelah itu Terdakwa mengirim/mentransfer uang ke Aplikasi DANA an. YUDI HARIANTO dengan nomor DANA 082173223336 ke Nomor Rekening DANA dengan Nomor Rekening Bandar : 081999891841 an. MISRATI, setelah selesai Deposit lalu Terdakwa mendownload aplikasi "PKV GAMES" yang telah disediakan di menu dashboard tersebut lalu Terdakwa memasukkan username: "azkatefaritz" dan password: "Mulai999" setelah itu masuk menu dashboard dan muncul jenis-jenis permainannya berupa 1. POKER, 2. DOMINO 99, 3. CAPSA SUSUN, 4. ADUQ, 5. BANDARQ, 6. BANDAR POKER, 7. SAKONG, 8. BANDAR66, 9. PERANG BACCARAT;
- Bahwa Terdakwa memilih permainan DOMINOQQ dan muncul pilihan menu "LINE 1", "LINE 2", "LINE 3" setelah itu terdakwa muncul pilihan menu "CASINO 1", "CASINO 2", "CASINO 3" setelah itu ada pilihan menu BET (Taruhan) setelah itu klik menu JOIN TABLE setelah itu dalam permainan Domino Qiu-Qiu terdapat 6 (enam) player dan salah satu dari 6 (enam) player tersebut mendapat giliran sebagai Bandar lalu Bandar memberikan Kartu Domino sebanyak 3 (tiga) buah kepada seluruh player setelah itu terdakwa melihat jumlah nomor kartu terdakwa yang telah diberikan oleh Bandar dan jika peluang jumlah kartu Terdakwa menang Terdakwa menambah taruhan Terdakwa setelah itu Bandar memberikan 1 (satu) buah kartu ke seluruh player kemudian 4 (empat) kartu tersebut dijumlahkan dan jika jumlah kartu Terdakwa tinggi dari player lainnya berupa Qiu-Qiu (99) Terdakwa yang memenangkan putaran tersebut kemudian setelah Terdakwa menang lalu Terdakwa melakukan Withdraw situs Web ASIAQQ.COM dan memasukkan nominal uang yang Terdakwa akan Withdraw di Form Withdraw setelah itu uang tersebut masuk ke Rekening GOPAY Terdakwa dengan nomor akun GOPAY "081371595253" yang diberikan Bandar Judi Situs ASIAQQ.COM kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa tidak menentukan karena yang menentukan jumlah nomor kartu Domino Qiu-Qiu yang keluar tersebut adalah system/operator dari situs judi online tersebut, cara

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenangkan permainan Judi Domino Jenis Qiu-Qiu online tersebut adalah faktor untung-untungan berdasarkan nomor atau angka kartu domino yang dinyatakan keluar apabila pemain yang nomor kartu dominonya keluar dan jika salah satu player jumlah angka kartu dominonya lebih tinggi dari antara player lainnya dia akan jadi pemenangnya dan jumlah angkanya 9 9 (Sembilan Sembilan) dia yang di jadikan pemenang dan jika nomor kartu dominonya lebih rendah dari antara player lainnya maka kita kalah dalam putaran kartu domino;

- Bahwa Terdakwa membuat akun judi online jenis Domino Qiu-Qiu pada situs ASIAQQ.COM tersebut yaitu dengan cara mengetik pada Gogle Chrome WWW.ASIAQQ.COM kemudian akan keluar tampilan akun, kemudian di klik menu daftar lalu kita di suruh untuk mengisi Form pendaftaran berupa identitas pribadi, serta nomor rekening yang akan kita gunakan pada akun tersebut terdakwa menggunakan Rekening GOPAY dengan nomor GOPAY "081371595253", setelah proses pendaftaran selesai maka kita sudah memiliki akun judi online pada situs ASIQQ.COM tersebut, lalu apabila kita ingin bermain kita tinggal mengisi form DEPOSIT dan pada form DEPOSIT tersebut sudah ada nomor rekening serta nama Bandar melalui Nomor DANA: 081999891841 an. MISRATI tempat kita akan melakukan transfer, setelah DEPOSIT diproses maka saldo kita akan terisi dengan sendirinya sesuai dengan jumlah uang yang kita transferkan ke rekening Bandar setelah uang masuk ke dalam situs kemudian terdakwa bisa bermain dan memasukkan jumlah taruhan Terdakwa pada game DominoQQ;

- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari mendapatkan kemenangan tergantung keberuntungan nomor/angka kartu domino yang keluar, Terdakwa pernah mendapat kemenangan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu), dan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi waktunya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian online jenis DominoQQ tersebut ataupun Terdakwa selaku Pemain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Tik



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Menggunakan kesempatan bermain judi;**
3. **Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa, yang atas pertanyaan Ketua Majelis menerangkan identitasnya bernama **YUDI HARIANTO Als ARI Bin SALIDIN (Alm)** dengan identitas yang lengkap sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Menggunakan kesempatan bermain judi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi MEMED ALI AKJA dan saksi



ALVABERT PRANATA (anggota kepolisian) di Kontrakan Azura RT/RW 005/003 Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi karena diduga melakukan perjudian jenis qiu qiu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa karena informasi di Kontrakan Azura Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi adanya dugaan tindak pidana Perdagangan Orang kemudian saksi MEMED ALI AKJA dan saksi ALVABERT PRANATA melaporkan ke Kasat Reskrim Polres Kuansing setelah itu Kasat Reskrim memerintahkan Tim Opsnal untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang di lokasi tersebut sesampainya disana saksi menuju ke lokasi tersebut dan melihat ada dua (orang) diduga pelaku tindak pidana perdagangan orang yang mana pada saat itu kedua diduga pelaku bersama korban sedang berada di dalam rumah kontrakan tersebut, pada saat mengamankan pelaku tindak pidana perdagangan orang saksi dan tim opsnal melihat Terdakwa sedang duduk dalam rumah sedang bermain handpone dan pada saat dilihat Terdakwa sedang melakukan Perjudian Online Jenis Domino Qiu-Qiu;

- Bahwa cara permainan judi online jenis Domino Qiu-Qiu yang dilakukan Terdakwa adalah awalnya terdakwa membuka web dan mencari ASIAQQ.COM setelah itu Terdakwa mengisi form login lalu terdakwa memasukkan username: "azkatefaritz" dan password: "Mulai999" setelah itu masuk ke Dashboard dengan nama pengguna "naga80" dengan nomor akun GOPAY "081371595253" setelah itu Terdakwa klik menu Deposit lalu Terdakwa mengisi form Deposit setelah itu Terdakwa mengirim/mentransfer uang ke Aplikasi DANA an. YUDI HARIANTO dengan nomor DANA 082173223336 ke Nomor Rekening DANA dengan Nomor Rekening Bandar : 081999891841 an. MISRATI, setelah selesai Deposit lalu Terdakwa mendownload aplikasi "PKV GAMES" yang telah disediakan di menu dashboard tersebut lalu Terdakwa memasukkan username: "azkatefaritz" dan password: "Mulai999" setelah itu masuk menu dashboard dan muncul jenis-jenis permainannya berupa 1. POKER, 2. DOMINO 99, 3. CAPSA SUSUN, 4. ADUQ, 5. BANDARQ, 6. BANDAR POKER, 7. SAKONG, 8. BANDAR66, 9. PERANG BACCARAT;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Tik



- Bahwa Terdakwa memilih permainan DOMINOQQ dan muncul pilihan menu "LINE 1", "LINE 2", "LINE 3" setelah itu terdakwa muncul pilihan menu "CASINO 1", "CASINO 2", "CASINO 3" setelah itu ada pilihan menu BET (Taruhan) setelah itu klik menu JOIN TABLE setelah itu dalam permainan Domino Qiu-Qiu terdapat 6 (enam) player dan salah satu dari 6 (enam) player tersebut mendapat giliran sebagai Bandar lalu Bandar memberikan Kartu Domino sebanyak 3 (tiga) buah kepada seluruh player setelah itu terdakwa melihat jumlah nomor kartu terdakwa yang telah diberikan oleh Bandar dan jika peluang jumlah kartu Terdakwa menang Terdakwa menambah taruhan Terdakwa setelah itu Bandar memberikan 1 (satu) buah kartu ke seluruh player kemudian 4 (empat) kartu tersebut dijumlahkan dan jika jumlah kartu Terdakwa tinggi dari player lainnya berupa Qiu-Qiu (99) Terdakwa yang memenangkan putaran tersebut kemudian setelah Terdakwa menang lalu Terdakwa melakukan Withdraw situs Web ASIAQQ.COM dan memasukkan nominal uang yang Terdakwa akan Withdraw di Form Withdraw setelah itu uang tersebut masuk ke Rekening GOPAY Terdakwa dengan nomor akun GOPAY "081371595253" yang diberikan Bandar Judi Situs ASIAQQ.COM kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa tidak menentukan karena yang menentukan jumlah nomor kartu Domino Qiu-Qiu yang keluar tersebut adalah system/operator dari situs judi online tersebut, cara memenangkan permainan Judi Domino Jenis Qiu-Qiu online tersebut adalah faktor untung-untungan berdasarkan nomor atau angka kartu domino yang dinyatakan keluar apabila pemain yang nomor kartu dominonya keluar dan jika salah satu player jumlah angka kartu dominonya lebih tinggi dari antara player lainnya dia akan jadi pemenangnya dan jumlah angkanya 9 9 (Sembilan Sembilan) dia yang di jadikan pemenang dan jika nomor kartu dominonya lebih rendah dari antara player lainnya maka kita kalah dalam putaran kartu domino;
- Bahwa Terdakwa membuat akun judi online jenis Domino Qiu-Qiu pada situs ASIAQQ.COM tersebut yaitu dengan cara mengetik pada Gogle Chrome WWW.ASIAQQ.COM kemudian akan keluar tampilan akun, kemudian di klik menu daftar lalu kita di suruh untuk mengisi Form pendaftaran berupa identitas pribadi, serta nomor rekening yang akan kita gunakan pada akun tersebut terdakwa menggunakan Rekening GOPAY dengan nomor GOPAY "081371595253", setelah proses

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Tik



pendaftaran selesai maka kita sudah memiliki akun judi online pada situs ASIQQ.COM tersebut, lalu apabila kita ingin bermain kita tinggal mengisi form DEPOSIT dan pada form DEPOSIT tersebut sudah ada nomor rekening serta nama Bandar melalui Nomor DANA: 081999891841 an. MISRATI tempat kita akan melakukan transfer, setelah DEPOSIT diproses maka saldo kita akan terisi dengan sendirinya sesuai dengan jumlah uang yang kita transferkan ke rekening Bandar setelah uang masuk ke dalam situs kemudian terdakwa bisa bermain dan memasukkan jumlah taruhan Terdakwa pada game DominoQQ;

- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari mendapatkan kemenangan tergantung keberuntungan nomor/angka kartu domino yang keluar, Terdakwa pernah mendapat kemenangan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu), dan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi waktunya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian online jenis DominoQQ tersebut ataupun Terdakwa selaku Pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhan melalui aplikasi "PKV GAMES" dan menggunakan akun judi milik Terdakwa, yang mana pemenang ditentukan dengan berdasarkan nomor atau angka kartu domino yang dinyatakan keluar, jika salah satu player jumlah angka kartu dominonya lebih tinggi dari antara player lainnya dia akan jadi pemenangnya dan jumlah angkanya 9 9 (Sembilan Sembilan) menjadi pemenang dan jika nomor kartu dominonya lebih rendah dari antara player lainnya maka kalah dalam putaran kartu domino, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang telah Majelis Hakim uraikan dalam fakta hukum dan untuk menentukan pemenang permainan tersebut hanya berdasarkan untung-untungan, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**Menggunakan kesempatan untuk bermain judi**" telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 KUHP telah ditentukan tiap-tiap permainan judi haruslah mendapat izin dari pihak yang berwenang, sehingga yang dimaksud dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP adalah permainan judi yang diselenggarakan tanpa izin dari pihak yang



berwenang, selanjutnya yang dimaksud dengan tanpa izin dapat diartikan tanpa hak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan hukum unsur sebelumnya telah diuraikan dan telah dinyatakan terbukti Terdakwa melakukan permainan judi, maka Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian pertimbangan unsur ini, dimana dalam persidangan terungkap fakta Terdakwa tidak mempunyai izin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 303 KUHP, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 8 warna Hitam dengan IMEI 1 860483061711831 IMEI 2 860483061711823;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI HARIANTO Als ARI Bin SALIDIN (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 8 warna Hitam dengan IMEI 1 860483061711831 IMEI 2 860483061711823;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, oleh kami, AGUNG RIFQI PRATAMA, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, YOSEP BUTAR BUTAR, S.H. dan, SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDI SETIAWAN, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Handika Iqbal Pratama, Penuntut Umum

dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOSEP BUTAR BUTAR, S.H.

AGUNG RIFQI PRATAMA, S.H.,M.H

SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

BUDI SETIAWAN, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Tik